

**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF MAHKAMAH SYAR' IYAH KUALASIMPANG**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MARIANI

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan/ Prodi : Hukum Keluarga Islam
NIM. 2022017014**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

Oleh :

**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF MAHKAMAH SYAR'İYAH KUALASIMPANG**

MARIANI
Nim: 2022017014


Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd
NIP. 196904292008011006

Pembimbing II



Faizal, S.HI, MA
NIP. 197612252007011018

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG.” Mariani, NIM 2022017014 Program Studi Hukum Keluarga Islam telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 11 Februari 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam.


Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Ketua



Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd
NIP. 196904292008011006

Sekretaris




Faisal, S.HI, MA
NIP. 197612252007011018

Penguji I



Budi Julianti, MA
NIDN. 2002077503

Penguji II



Fika Andriana, M.Ag
NIP.199110112019032011

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Langsa



Dr. Zulfikar, M.A
NIP .197209091999051001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariani
Nim : 2022017014
Tempat/Tgl Lahir : Kualasimpang, 4 Mei 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Dusun Melur Desa Benua Raja, Kec. Rantau, Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “**DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALASIMPANG**” benar karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 15 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Mariani
2022017014

ABSTRAK

Dispensasi perkawinan merupakan suatu keringanan diberikan oleh Pengadilan Agama kepada anak yang masih dibawah umur apabila hendak melakukan perkawinan. Dalam hal ini terjadi perubahan atas Undang-Undang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Adapun permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu faktor apa yang mengakibatkan anak melakukan dispensasi nikah dan bagaimana dispensasi nikah anak di bawah umur dalam perspektif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor yang mengakibatkan dispensasi nikah di bawah umur dan untuk mengetahui dispensasi nikah anak di bawah umur dalam perspektif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field reseach*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa hakim di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan dari wawancara kepada hakim mengenai faktor dispensasi nikah anak di bawah umur yaitu terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi kawin yaitu: perubahan Undang-Undang Perkawinan, anak hamil di luar nikah, dan faktor ekonomi. Sedangkan dispensasi nikah anak di bawah umur perspektif Mahkamah Syar'iyah yaitu dalam hal ini hakim memberikan izin kepada anak yang akan melakukan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kembali pengajuan yang telah diajukan oleh setiap pemohon. Dalam hal ini hakim harus mengetahui alasan-alasan yang diajukan serta memeriksa kembali persyaratan yang harus dipenuhi. Hakim memberikan izin dispensasi kawin ini bertujuan untuk memberikan keringanan atau kemudahan bagi setiap anak yang akan melakukan perkawinan yang masih di bawah umur.

Kata Kunci: *Dispensasi, nikah, anak, di bawah umur.*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehandiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya berkat rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PERSPEKTIF MAHKAMAH SYAR’IYAH KUALA SIMPANG”**. Dengan baik walaupun dalam bentuk sederhana dan masih perlu banyak pembenahan. Penulis menyadari bahwa masih banyak membutuhkan kritik dan saran agar dapat ditindak lanjuti dalam penulisan dalam lebih baik lagi. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan junjungan kita Baginda Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh umat manusia yaitu Ad-Dinul Islam yang kita harapkan syafaat nya di dunia dan di akhirat. Dengan terselesaikannya skripsi ini, tidak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan dari semua pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:.

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, M.A, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Langsa.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah yaitu Bapak DR. Zulfikar, M.A, beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah IAIN Langsa.
3. Bapak Azwir M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Rasyidin, S.H.I, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Budi Juliandi, MA, selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan motivasi dalam bidang pengembangan ilmu akademik bagi penulis.
6. Bapak Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesainya skripsi ini.
7. Bapak Faisal, S.H.I MA selaku dosen pembimbing II dan sebagai wakil dekan yang telah banyak membimbing, mengarahkan, dan menerima kehadiran penulis untuk berkonsultasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Ketua serta Wakil Ketua Mahkamah Syari'iyah Kuala simpang, beserta Hakim dan seluruh staf yang telah menerima penulis melaksanakan penelitian dan memberikan data demi kelancaraan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah membekali penulis dengan berbagai ladang ilmu pengetahuan serta bantuan yang diberikan selama penulis

mengikuti studi, semoga melalui diri ini bisa bermanfaat untuk kemaslahatan umat.

10. Kepada seluruh Pimpinan Pegawai Perpustakaan IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas untuk penulis.
11. Ucapan teristimewah yang tulus, penulis haturkan kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Syahdan dan Ibunda tercinta Maimunah yang telah mengasuh, mendidik, membantu, mendoakan dan telah banyak berkorban moril dan materil dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tiada tara serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
12. Kepada abang saya Ardian Syah Firdaus, serta adik saya Syahputra yang menjadi sumber motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Teman seperjuangan di Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah kebersamai selama berproses di Fakultas Syariah, semoga ukhuwah persahabatan ini tetap diridhoi Allah Swt.
14. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabatku Siti Julaiha S.H, Raihan Izzatur Rahmah, dan para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis, oleh karena itu

penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan atas skripsi ini agar dapat memberikan motivasi yang membangun bagi penulis.

Akhir kata, kepada Allah Subhanahu Wata'ala kita berserah diri, Penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Langsa, 15 Maret 2022

Hormat Saya



MARIANI

NIM. 2022017014

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	D	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	L
'	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
اِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
اُ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

d. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutahhidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtahmati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Penjelasan Istilah	6
G. Telaah Pustaka.....	8
H. Kerangka Teori	12
I. Sistematika pembahasan.....	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Perkawinan.....	16
1. Pengertian Perkawinan.....	16
2. Dasar Hukum Perkawinan	19
3. Tujuan Dan Hikamh Perkawinan.....	25
B. Pernikahan Di Bawah Umur	29
1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur	29
2. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang.....	30
C. Dispensasi Nikah	35
1. Pengertian Dispensasi Nikah	35
2. Pengertian Dispensasi Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam	37
3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah.....	37
4. Syarat-Syarat Dispensasi Nikah.....	39
D. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur.....	40

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan Penelitian	45
B. Jenis Penelitian.....	46
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang	51
B. Faktor Yang Mempengaruhi Dispensasi Perkawinan Dalam Perspektif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.....	54
C. Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Perspektif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.....	58
D. Analisa Penulis.....	66
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Transkrip Wawancara Skripsi	75
---	----

DAFTAR GAMBAR

Lampiran I : Foto Gambar Wawancara	74
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh, untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni, dan kasih mengasihi.¹ Adapun tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dibutuhkan persiapan yang sangat matang dari kedua belah pihak calon suami istri, baik dari segi finansial, fisik, maupun psikis.² Pemerintah Indonesia dalam hal memperhatikan kematangan dalam persiapan suatu perkawinan telah mengatur dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai batasan usia pernikahan.

Dispensasi adalah suatu pengecualian terhadap ketentuan-ketentuan hukum ataupun undang-undang yang berlaku. Jadi dispensasi nikah adalah pengecualian terhadap ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang batasan usia minimal menikah bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimal menikah tersebut karena adanya beberapa

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 47.

² H. Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 45- 46.

kehidupan serta keyakinan atau agama berperan penting dalam membentuk keyakinan untuk meraih kebahagiaan serta kesejahteraan dalam suatu keluarga.³

Adanya pembatasan usia minimal menikah maka memungkinkan akan adanya penyimpangan yang kemudian dikenal dengan pernikahan dibawah umur. Jadi disebut pernikahan dibawah umur jika seorang pria menikah dibawah umur 19 tahun dan seorang wanita menikah dibawah umur 19 tahun juga maka pernikahan tersebut umur dan konsekuensi lainnya adalah harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan. Al-quran hanya memberikan tanda-tanda seseorang yang telah dewasa dan sudah lebih paham mengenai perkawinan maka perkawinan dapat dilaksanakan. Biasanya dalam hal ini ditandai dengan haid bagi perempuan. Yang terpenting seseorang bisa dilihat kedewasaannya ketika ia sudah mengetahui baik dan buruk suatu perbuatan. *Baligh* dan *berakal* itu yang paling utama.

Salah satu pernikahan yang ideal pernikahan yang kedua pasangan yang belum mencapai batas usia perkawinan. Namun ketika salah satu pasangan atau kedua pihak tidak mencapai cukup umur akan melakukan pernikahan maka harus mengajukan Dispensasi Nikah atau penetapan Nikah, agar disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) maka Urusan Agama berhak menolak pernikahan tersebut apabila tidak terpenuhnya syarat dalam pernikahan maka dari itu kedua belah pihak dari calon laki-laki dan perempuan harus mengajukan dispensasi perkawinan di daerah setempat.

³ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 8.

Pentingnya penetapan pernikahan dari pengadilan Agama sangat berdampak bukan hanya kepada kedua belah pihak pemohon tetapi juga masa depan bangsa, salah satunya agar tidak terjadi nikah sirri yang dapat menimbulkan rentan terhadap perceraian dan terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga wanita hamil sebelum perkawinan.

Fenomena Dispensasi nikah untuk saat ini tidak dipungkiri diakibatkan karena pergeseran sosial dan kebiasaan pacaran masyarakat yang semakin terbuka. Akibat dari pergaulan bebas agar tidak menimbulkan kehamilan sebelum menikah, aborsi, bahkan pembuangan bayi yang baru lahir karena malu terhadap masyarakat sekitar.⁴

Hakim Mahkamah Syar'iyah sebagai pemegang otoritas dalam pemutus perkara harus berijtihad seadil mungkin untuk memutuskan kasus dispensasi nikah. Keadilan tersebut setidaknya dirasakan oleh semua pihak, sehingga dispensasi nikah benar-benar memberi kemaslahatan bagi semua pihak, bukan salah satu pihak saja.

Adapun dari hasil wawancara Hakim dalam menetapkan hukum khususnya dispensasi pernikahan memerlukan pertimbangan yuridis maupun sosiologis dalam menyelesaikan perkara. Agar dapat menentukan keputusan yang nantinya tidak memperburuk keadaan keluarga pemohon dan keluarganya kedepannya.⁵

Untuk memperkuat hasil penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa hakim di Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur, dan hakim-hakim

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaha Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 21-22.

⁵ Hasil wawancara dengan Pak Dangas (Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur), Kamis, 1 Mei 2021, di Mahkamah Syari'iyah Kuala Lumpur

Mahkamah Syar'iyah yang akan menjadi informan untuk mengkaji suatu informasi. Serta dalam pemilihan judul ini peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pendapat hakim dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan anak dibawah umur terutama dalam hal hakim memutuskan dan menilai apakah permohonan seseorang yang melakukan pengajuann dispensasi dapat diterima..

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALASIMPANG”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari suatu permasalahan diatas, maka untuk memebrikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas dalam penelitian ini penulis membatasi penelitian ini pada masalah dispensasi nikah anak di bawah umur dalam perspektif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Adapun yang akan penulis kaji tentang dispensasi nikah anak di bawah umur berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi dispensasi nikah anak di bawah umur dalam perspektif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang?
2. Bagaimana dispensasi perkawinan anak di bawah umur dalam perspektif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang?

D. Tujuan Permasalahan

Tujuan penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan diatas, maka dari permasalahan dalam latar belakang masalah tersebut tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur perspektif Mahkamah Syariah Kualasimpang.
2. Untuk mengetahui dispensasi perkawinan anak di bawah umur perspektif Mahkamah Syariah Kualasimpang.

E. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penelitian yang diambil setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi jurusan Hukum Keluarga Islam yakni dapat memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam mengenai dispensasi nikah anak di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi semua pihak yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pemerintah khususnya, dalam pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

F. Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan yang dimaksud penulis agar tidak terjadi kesalahpahaman maka dari itu diperlukan penjelasan istilah untuk beberapa istilah yaitu:

1. Dispensasi

Dispensasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus atau pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus.⁶ Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁷ Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Adapun dispensasi yang dimaksud peneliti adalah keringanan dalam perkawinan yang belum mencapai batas usia perkawinan.

⁶ Trirama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2013), h. 176.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1996), h. 36.

2. Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perikatan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.⁸ Adapun perkawinan adalah yang membolehkan terjadinya istimta' atau persetubuhan dengan seseorang wanita, selama seorang wanita tersebut itu bukan mahramnya atau yang haram untuk dinikahi dikarenakan sebab keturunan atau sebab persusuan.⁹ Adapun perkawinan yang dimaksud peneliti adalah ikatan perkawinan yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita.

3. Anak Dibawah Umur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa anak merupakan manusia yang masih kecil.¹⁰ Adapun anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.¹¹ Sedangkan anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia dewasa.¹² Adapun anak yang dimaksud peneliti adalah seseorang anak yang masih belum baliqh dan belum melakukan perkawinan.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 962.

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4.

¹⁰ W.J.S. Poewardarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 735.

¹¹ Masrsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, (Maqasid Asy-Syariah)*, (Palembang: Noer Fikri, 2015), h. 56.

¹² Soedjodno Soeswordojo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 30.

G. Telaah Pustaka

Adapun untuk memperkuat penulisan skripsi ini, perlu bagi penyusun untuk melakukan suatu kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang membahas tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Berdasarkan pengamatan penyusun telah banyak ditentukan penelitian terdahulu tentang dispensasi nikah anak di bawah umur. Beberapa literature yang penyusun temukan diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Dani Nur Madinah dengan judul Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1a Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis- normatif. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab permohonan dispensasi kawin pada berkas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama adalah sudah lamaran berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku pada saat lamaran, alasan khawatir apabila tidak melangsungkan perkawinan didasarkan hadis tentang al-baah, dan calon mempelai yang sudah hamil didasarkan pada ketentuan KHI yang membolehkan perkawinan pada saat wanita hamil.¹³
2. Skripsi yang ditulis oleh Hasriani dengan judul Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi

¹³ Dany Nur Madinah, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1a Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, (Fakultas Syariah : IAIN Purwokerto, 2021), h. 32.

Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bantaeng yaitu, permohonan didaftarkan di kepanitraan kemudian hakim memeriksa perkara dipersidangan berdasarkan banyak pertimbangan maka hakim membacakan penetapannya, faktor penyebab diajukannya dispensasi kawin antara lain hamil di luar nikah, faktor ekonomi dan faktor pendidikan yang tentunya menjadi pertimbangan hakim yang berdasar pada masalah mursalah dalam menetapkan sesuatu bukan hanya berpacu pada undang-undang semata.¹⁴

3. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Safrin Salam dengan judul Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan mengutamakan data sekunder berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kajian yang dibahas, serta menggunakan bahan kepustakaan yang relevan dengan kajian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua pemohon ada 2 (dua) yakni belum cukup umur dan mempelai wanita telah hamil. Sedangkan dasar pertimbangan hukum dikabulkannya permohonan dispensasi kawin oleh majelis hakim pengadilan agama

¹⁴ Hasriani, *Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*, (Makasar : UIN Alaudin Makasar, 2016), h. 23.

baubau adalah didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan psikologis.¹⁵

4. Skripsi oleh Fuat Mubarak dengan judul Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016). Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatar belakangi permohonan dispensasi nikah yaitu sudah dalam kondisi hamil. Latar belakang kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang berpacaran terlalu lama akan melanggar norma syariat Agama. Pendidikan yang rendah sehingga tidak ada aktifitas belajar dan bekerja karena lemahnya ekonomi, serta calon mempelai sudah siap lahir batin. Pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi nikah adalah yaitu terdapat pasal 7 ayat 2 Undang Undang No.1 Tahun 197 tentang dalam hal penyimpangan terhadap batas umur menikah dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan ,pertimbangan hakim di luar hukum menggunakan konsep mashlahah mursalah karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan di dalam nash, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara.¹⁶
5. Penelitian yang ditulis oleh Surmiati Ali dengan judul Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta

¹⁵ Safrin Salam, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, dalam jurnal Pagaruyuang Law Journal Volume 1 No 1 tahun 2017), h. 31

¹⁶ Fuat Mubarak, *Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)*, (IAIN Salatiga : Fakultas Syariah, 2017), h. 17.

Permasalahannya. Tulisan ini menjelaskan bagaimana usia perkawinan dini dalam perspektif hukum positif Negara dan hukum Islam. Ada perbedaan antara hukum agama dan negara dalam melihat usia perkawinan dini yang masih terjadi di tanah air.¹⁷

Dari penjelasan literatur diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan kajian ilmiah yang akan peneliti lakukan. Adapun persamaannya ialah sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah anak di bawah umur dengan mengacu pada undang-undang tentang pernikahan di Indonesia dan tinjauan hukum Islam terkait hal tersebut. Adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti kaji dengan literatur penelitian sebelumnya ialah dalam penelitian yang akan peneliti kaji adanya penambahan perubahan undang-undang pernikahan di Indonesia yaitu UU nomor 16 tahun 2019 dan subjek yang akan dikaji dalam penelitian ini ialah Mahkamah Syariah Kuala Simpang dimana peneliti dalam hasil penelitian akan mencantumkan aspek dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah anak di bawah umur di Mahkamah Syariah KualaSimpang. Dalam penelitian ini Pentingnya untuk mengetahui pendapat atau pemikiran hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dalam memutuskan suatu perkara dispensasi nikah bagi anak yang belum mencukupi batas usia perkawinan dengan melakukan pengajuan dispensasi nikah.

¹⁷ Sumiati Ali, *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya*, dalam jurnal fungsional peneliti pada lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Sasana Widya Sarwono tahun 2015, h. 45.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori atau kerangka pemikiran adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses kegiatan suatu penelitian. Maka untuk itu dalam uraian kerangka pemikiran dikemukakan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini. Adapun teori yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.

Peranan Hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada dasarnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para Hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.¹⁸

Adapun penekanan pada asas kepastian hukum lebih bernuansa pada terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat. Penekanan pada asas keadilan, berarti hakim harus mempertimbangkan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang terdiri atas kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Dalam hal ini harus dibedakan rasa keadilan menurut individu, kelompok, dan masyarakat. Selain itu, keadilan dari suatu masyarakat tertentu, belum tentu sama dengan rasa keadilan masyarakat tertentu yang lainnya. Jadi dalam pertimbangan putusannya, hakim harus menggambarkan hal itu semua, manakala hakim memilih asas keadilan, misalnya, sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Penekanan pada asas kemanfaatan lebih bernuansa kepada segi ekonomi, dengan dasar pemikiran bahwa hukum itu ada untuk manusia. Sehingga tujuan hukum itu harus berguna bagi masyarakat banyak.¹⁹

Dalam permohonan dispensasi usia perkawinan, hakim lebih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititik beratkan pada segi kemanfaatan. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan. Suatu putusan pengadilan itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak mengikat hakim lain yang memeriksa atau memutus perkara yang serupa.

Dispensasi Kawin Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian dan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal tentu dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk seseorang yang ingin menikah maka dari itu, Undang –Undang memberikan batas umur perkawinan yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Di persidangan Pengadilan Agama menganut asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikannya. Pembuktian tersebut

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 135.

didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Dalam hukum acara perdata fungsi alat bukti menjadi sangat penting karena berdasarkan alat-alat bukti tersebut kemudian hakim akan mengambil keputusan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, atau akan mengabulkan atau menolak suatu perkara, sehingga dapat menghasilkan suatu putusan atau penetapan yang adil bagi pihak yang berperkara.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Agar mendapatkan hasil penelitian yang sistematis maka diperlukan sistematika penulisan. Dalam skripsi ini akan disusun lima bab yang masing-masing bab dibagi atas sub-sub tersendiri namun saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I: pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengarah pada tujuan yang dicapai dalam penelitian ini.

BAB II: landasan teori yaitu pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pengertian pernikahan dibawah umur, pernikahan dibawah menurut Undang-Undang, pengertian dispensasi nikah, pengertian dispensasi nikah, pengertian

²⁰Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama: Dilengkapi Format Folmulir Berperkara*, Cet. I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.174.

dispensasi dalam KHI, dasar hukum dispensasi nikah, syarat dispensasi nikah, dampak perkawinan dibawah umur.

BAB III: metode penelitian yang terdiri dari, pendekatan penelitian, jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, sumber pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan terakhir teknik analisis data.

BAB IV: hasil analisis peneliti yang meliputi, gambaran umum lokasi penelitian, faktor yang mempengaruhi banyaknya permohonan dispensasi anak dibawah umur perspektif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, dispensasi perkawinan dibawah umur perspektif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, dan terakhir analisis penulis terhadap dispensasi perkawinan dibawah umur perspektif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

BAB V: penutup yang berisikan, kesimpulan dan saran peneliti yang bersifat membangun, terutama untuk lembaga Peradilan Agama yaitu Mahkamah Syari'ah Kualasimpang sekaligus penutup dari pembahasan peneliti.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh, untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni, dan kasih mengasihi.¹ Sedangkan pernikahan merupakan suatu akad yang mengikat antara seorang laki dengan seorang perempuan untuk membina suatu keluarga yang bahagia dengan menggunakan kata-kata yang sakral.²

Adapun perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, serta menunjukkan generatife secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab dan qabul. Selain itu juga nikah dapat diartikan sebagai bersetubuh.³

Pada KHI tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan perkawinan dalam hukum Islam yaitu:

¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 47.

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), h. 8.

³ *Ibid*, h. 7.

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 bahwa perkawinan yaitu:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal ini tegas menyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian sehingga dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahiriah atau jasmani akan tetapi juga harus memiliki unsur lahir dan batin.⁴

Perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan bukan hanya dilakukan untuk kebutuhan lahiriah saja akan tetapi juga terdapat hubungan batin. Adapun, dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini perkawinan yang dimaksudkan agar setiap hubungan antara suami istri dapat memperoleh kebahagiaan.⁵

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar suka rela dan keridhaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan

⁴ Moh Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,1995), h. 38.

⁵ H. Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 45- 46.

hidupberkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.⁶

Pada KHI tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan perkawinan dalam hukum Islam yaitu:

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan merupakan ibadah.”

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tercantum dalam Pasal 1 bahwa perkawinan yaitu:

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Hal ini tegas menyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian sehingga dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan tidak hanya memiliki unsur lahiriah atau jasmani akan tetapi juga harus memiliki unsur lahir dan batin.⁷

Perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan bukan hanya dilakukan untuk kebutuhan lahiriah saja akan tetapi juga terdapat hubungan batin. Adapun, dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII 1977), h.10.

⁷ Moh Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,1995), h. 38.

bahagia dan sejahtera. Dalam hal ini perkawinan yang dimaksudkan agar setiap hubungan antara suami istri dapat memperoleh kebahagiaan.⁸

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku kepada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, karena itu perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melahirkan, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.⁹

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan perkawinan yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan badan dan membentuk suatu hubungan keluarga yang kekal dan bahagia.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral maka Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pentingnya sebuah perkawinan, hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang hal ini di antaranya adalah: Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

⁸ H. Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, h. 45- 46.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Cet Ke-III*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 9.

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sediri diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”(an-Nur : 32).¹⁰

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah swt ialah Ia menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan melalui akad nikah (menjadi suami istri) yang hal ini membedakan manusia dengan binatang. Ayat ini berbicara tentang tujuan perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah wa rahmah (cinta kasih).¹¹

Adapun hukum pernikahan terbagi menjadi 5 bagian:

1. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemauan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak menikah maka hukumnya melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah wajib.¹² Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan,

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008) h, 406.

¹¹ Mardani, *Ayat-Ayat Termatik Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3.

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 30.

sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itupun wajib sesuai dengan kaidah.

2. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunat.¹³

3. Haram

Haram bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram.¹⁴ Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan.

4. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.¹⁵

Hukum mubah ini juga ditunjukkan bagi orang yang antara pendorong dan

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 64.

¹⁴ *Ibid*, 45.

¹⁵ Murni Dj Amal, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: IAIN Jakarta, 1983), h. 62.

penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.

5. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:¹⁶

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun- rukunnya, seperti dikemukakan Kholil Rahman :¹⁷

a. Calon mempelai pria, syarat- syaratnya:

1. Beragama Islam.

¹⁶ Zakiyah Daradjat, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 38.

¹⁷ Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), Semarang : IAIN Walisongo), h 31-32.

2. Laki-laki.
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan
 5. Tidak terdapat terhalangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
1. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya.
 4. Dapat di mintai persetujuannya.
 5. Tidak terdapat terhalang perkawinan
- c. Wali nikah, syarat- syaratnya:
1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Hadir dalam ijab qabul.
 3. Dapat mengerti maksud akad.
 4. Islam.
 5. Dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.

2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
4. Antara ijab dan qabul bersambungan.
5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dengan ihram haji/umrah.
7. Majelis ijab qabul itu harus di hadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib terpenuhi,. Dan apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.¹⁸ Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah dalam pasal 14, yaitu: (a) calon istri, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan qabul.¹⁹

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk menlangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus dapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin

¹⁸ Ahmad Rofid, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003) h. 56.

¹⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 21.

dimaksud ayat (2) pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyantakan kehendaknya.

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang memepunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyantakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang di sebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini , atau salah satu seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengandilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan pasal (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai-dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lainnya.

4 . Tujuan dan Hikmah Perkawian

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁰ Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan pernikahan karena lebih

²⁰ Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat, Cet Ke-1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 13.

bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah:²¹

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

Tujuan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri harus menyadari kedudukan, hak dan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga. “Suatu hal yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam hukum Islam merupakan hal yang penting, yaitu suami istri wajib saling menjaga kehormatan diri, keluarga/rumah tangga dan menyimpan rahasia rumah tangga.

²¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta : Teras,2011), h. 39.

Sedangkan menurut Al-Ghazaly tujuan pernikahan dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu: ²²

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Adapun hikmah perkawinan Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksual).²³ Sebagai konsekuensinya Tuhan juga telah menyediakan wadah atau wahana yang legal demi terselenggaranya penyaluran dari kebutuhan dasar tersebut yaitu lembaga perkawinan. Menurut Islam, seks adalah sesuatu yang sakral maka haruslah dilakukan melalui jalan yang terhormat dan sah sesuai dengan kedudukan manusia itu sendiri sebagai ciptaan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain.²⁴ Pernikahan itu adalah ibadah, karena pernikahan mencakup banyak kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan. Hikmah yang dapat ditemukan dalam

²² Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat, Cet I*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 24.

²³ Marzuki Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h.1.

²⁴ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Madju, 1990), h.116.

pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.²⁵

Sementara Mardani menyebutkan bahwa hikmah melakukan perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari terjadinya perzinahan;
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids;
- d. Lebih menumbuh kembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;
- e. Nikah merupakan setengah dari agama;
- f. Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.
- g. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi.

²⁵ *Ibid*, h. 117.

Selain juga menjadi penyalur kebutuhan seksual, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dan saling menyayangi dan sehingga melahirkan kewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

B. Pernikahan di Bawah Umur

1. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon atau kedua calon mempelai yang belum memenuhi persyaratan dalam kriteria umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun Pernikahan di bawah umur biasanya dilakukan oleh pasangan muda mudi yang masih dibawah umur 19 tahun dan pada umumnya mereka menikah dikisarkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Jadi pernikahan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan remaja di bawah usia 19 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan.²⁶ Perkawinan di bawah umur dianggap sebagai pernikahan yang dilakukan terlalu awal dan tanpa persiapan yang matang. Pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pasal 7 ayat 1

²⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006),h. 34.

menyebutkan bahwa usia pernikahan bagi laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan usia minimal 16 tahun. pernikahan di bawah umur berarti pernikahan dimana salah satu atau kedua calon pengantin berusia di bawah umur 19 atau 16 tahun. Perkawinan dibawah umur minimal diperbolehkan oleh Undang-Undang dengan syarat dan ketentuan tertentu.²⁷

Adapun menurut Djakiyah Daradjat bahwa perkawinan dapat dilaksanakan bagi setiap orang yang mampu.²⁸ Mampu dalam hal ini dapat diartikan dengan kemampuan membawa diri, memimpin istri dan memiliki harta. Menikah di bawah umur bukan berarti rumah tangga jauh dari kata sakinah mawaddah dan warahmah. Akan tetapi apabila kedua pihak atau suami istri bisa menuruti anjuran rasul yaitu mengerti agama, hak dan kewajiban terpenuhi dengan baik, saling menghormati dan menyayangi maka keluarga bisa menjadi harmonis dan memperoleh nafkah yang halal. Maka dari itu dalam melakukan pernikahan di bawah umur harus mengetahui dampak baik dan buruk dalam suatu hubungan keluarga agar bisa terciptanya hubungan yang harmonis walaupun melakukan pernikahan dibawah umur.

2. Pernikahan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku hingga sekarang, pengertian dewasa dan belum dewasa belum ada pengertiannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, hanya mengatur tentang izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2) artinya laki-

²⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

²⁸ Zakiyah Daradjat, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), h. 16.

laki maupun perempuan yang ingin menikah harus mendapat izin orang tua apabila belum genap 21 tahun, umur minimal untuk diizinkan melangsungkan pernikahan, yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun (pasal 7 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, berada dalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 2), anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah menikah, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 2).²⁹

Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang “yang belum dewasa dan dewasa” dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan ini dan tidak ada larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan disebutkan, untuk dapat menikah, laki-laki harus sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun. meski demikian, penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi jika ada dispensasi yang diberikan pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan (pasal 7 ayat 2).³⁰

Agar pernikahan tidak berakhir pada suatu perceraian harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami dan isteri yang masih di bawah umur. Karena pernikahan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi harus dicegah terjadinya pernikahan antara calon suami dan isteri yang masih di bawah umur. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk nikah

²⁹ Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1994) h. 23

³⁰ UU No. 1 Tahun 1974 *Tentang Pernikahan* pasal 7 ayat (2).

mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Dengan batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pernikahan bagi laki-laki dan perempuan untuk melakukan pernikahan, maka tujuan pernikahan dapat terwujud. Karena tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental.

Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah dengan dibentuknya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 mengenai perkawinan. Perubahan atas Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa, Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.³¹

Undang-Undang pernikahan tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur, agar suami dan isteri yang dalam masa pernikahan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan isteri yang akan melangsungkan pernikahan.

Tetapi pernikahan di bawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena baik UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 tahun 2016 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya, dalam ketentuan perubahan pasal 7³² tentang pernikahan, yaitu dengan adanya dispensasi dari pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Banyak alasan

³¹ UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 1

³² Bander Jonh Nasution dan Sri Warijati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 18.

seseorang menikah di bawah umur karena perempuan sudah hamil akibat perilaku seks bebas, solusinya adalah orang tua mereka harus menikahkan mereka pada usia muda. Dan pada akhirnya banyak anggota masyarakat meminta Surat Dispensasi Nikah dengan alasan hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas. Situasi semacam itu mengilustrasikan relevansi meningkatnya pernikahan di bawah umur karena banyaknya kehamilan pra-nikah pada usia anak-anak akibat berkembangnya budaya seks bebas semakin memperoleh pembenaran jika mencermati sejarah pembentukan Undang-Undang Pernikahan dimana pertimbangan batas usia nikah adalah kematangan biologis seseorang (bukan kedewasaannya).

Namun mencegah pernikahan di bawah umur dengan mengkriminalisakan pernikahan di bawah umur belum tepat karena beberapa alasan yaitu:

- a. Belum ada kekhawatiran kolektif (massal) akibat buruk pernikahan di bawah umur.
- b. Akibat menikan norma agama.
- c. Melawan beberapa budaya masyarakat Indonesia dan bertentang dengan tradisi.
- d. Bersifat resisten dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Pernikahan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan dibatasi dengan ukuran umur. Artinya bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang belum mencapai umur yang ditetapkan tidak boleh melangsungkan pernikahan, meskipun ada lembaga dispensasi pernikahan.

Apa bila ingin tetap melangsungkan pernikahan tersebut maka kedua calon suami isteri harus meminta izin dispensasi dari Pengadilan Agama.

C. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Pengertian dispensasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.³³

Menurut Sudarsono, dispensasi artinya pengecualian dari aturan secara umum untuk suatu keadaan yang bersifat khusus, pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban.³⁴ Dispensasi yang dimaksud disini adalah pengecualian penerapan ketentuan dalam UU Perkawinan yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk mengadakan perkawinan.³⁵

Adapun pengertian dispensasi nikah menurut Roihan A Rasyid, adalah dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, bagi pria

³³ Poerdawarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka 2013), h. 88.

³⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.102.

³⁵ Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.82.

19 (Sembilan belas) tahun, dan bagi wanita 16 (enambelas) tahun.³⁶ Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Sedangkan nikah adalah ikatan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama.³⁷

Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon.³⁸

Pengertian Dispensasi Nikah menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1979 tentang pernikahan dalam perubahan pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan ialah 19 tahun dan dalam ayat (2) dijelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak mempelai pria maupun wanita.³⁹

Ketentuan yang sama juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai ketentuan batas usia pernikahan, bilamana usianya belum mencapai usia minimal pernikahan dapat memohon dispensasi

³⁶ Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015) h.32.

³⁷ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradya Paramita, 2008), h. 33.

³⁸ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Aneka Ilmu. Cet ke-2* (Jakarta: PT.Surya Multi Grafika, 2001), h. 5.

³⁹ Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 tahun 1974. (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2000). h. 49.

nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 12 dan pasal 13.

Pengertian dispensasi nikah dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah jika terjadi penyimpangan aturan atas ketentuan dari pasal 7 ayat (1) Undang- Undang No 1 Tahun 1974, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahinya. Bagi masyarakat para pencari keadilan untuk masalah perdata yang sedang dialaminya adalah hal yang penting, contohnya adanya Dispensasi Nikah merupakan suatu bukti bahwa Negara hadir bagi rakyatnya dalam menyelesaikan masalah.

2. Pengertian Dispensasi Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam

Pengertian dispensasi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) menjelaskan tentang batasan usia pernikahan, sedangkan dalam ayat (2) menjelaskan “Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 1 Tahun 1974”. Jadi, pengertian dispensasi nikah dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika calon mempelai yang belum berumur 21 tahun, harus mendapatkan izin dari orangtua atau wali untuk menyampaikan kehendaknya di muka Pengadilan.⁴⁰

3. Dasar Hukum Dispensasi Nikah

Peraturan tentang pelaksanaan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang kemudian di ubah dan disempurnakan melalui UU No 16 tahun 2019. Termasuk diatur tentang syarat-

⁴⁰ Nuasa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan , Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan*, cet II, (Bandung: Tim Redaksi Nuasa Aulia, 2013), h 85-86.

syarat pernikahan, salah satu syaratnya adalah ditentukannya batasan usia untuk melangsungkan pernikahan, yaitu bagi laki-laki dan perempuan ialah sudah berumur 19 tahun. Jika salah satu dari calon mempelai tidak memenuhi syarat dalam hal usia, maka harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama yang mewilayahinya.⁴¹

Yang dimaksud dengan “Bidang Pernikahan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai Pernikahan yang berlaku serta dilakukan menurut syari’ah, antara lain Dispensasi Nikah dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal atau seseorang belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan jika terpenuhi maka seseorang tidak dapat melangsungkan pernikahan.

Adapun ketentuan tentang Dispensasi Nikah bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki dan bagi perempuan adalah perubahan atas pasal 7 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan UU No 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Dalam perubahan pasal 7 Tentang Pernikahan tersebut dinyatakan bahwa :

- (5) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (6) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, pasal 49.

- (7) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (8) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁴²

4. Syarat-syarat Dispensasi Pernikahan

Dispensasi Nikah syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut :

a. Persyaratan umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di Pengadilan Agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditaksir oleh petugas meja 1 kantor Pengadilan Agama setempat, jumlah panjar biaya disesuaikan dengan radius Pemohon ke Pengadilan Agama.

b. Persyaratan Dispensasi Pernikahan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy surat nikah orangtua Pemohon 1 lembar yan dimateraikan Rp. 6.000,- di Kantor Pos.
3. Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih di bawah umur.

⁴² UU No. 16 Tahun 2019

4. Foto Copy Akte Kelahiran calon pengantin laki-laki dan pengantin perempuan atau Foto Copy Ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp. 6.000,- di Kantor Pos.
5. Surat keterangan miskin dari Camat atau Kepala Desa diketahui oleh Camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (prodeo).
6. Permohonan Dispensasi Nikah diajukan oleh kedua orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.⁴³

D. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Sehubungan dengan pernikahan dini ini, maka ada faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan dampaknya dari adanya pernikahan dini. Jadi Faktor-faktor pendorong pernikahan dini adalah sebagai berikut: Menurut Maria Ulfa Subadio sebab-sebab utama dari pernikahan dibawah umur adalah:⁴⁴

- (1) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- (2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan di bawah umur, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

Sedangkan terjadinya pernikahan dibawah umur menurut Hollean disebabkan oleh.⁴⁵

⁴³ UU No. 1 Tahun 1974

⁴⁴ Maria Ulfa Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, (Yogyakarta : UGM Press, 2007), h. 147-148.

⁴⁵Suryono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan : TB. Bahagia, Pekalongan, 2012), h. 6.5

- (1) Masalah ekonomi keluarga (2) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- (2) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Selain menurut para ahli diatas, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur, yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat kita, yaitu: ⁴⁶

a. Ekonomi

Beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suami.⁴⁷ Hal ini banyak kita jumpai dipedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.

c. Orang tua

⁴⁶ Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*, dalam jurnal YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, h. 371 – 376

⁴⁷ *Ibid.*

Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan inilah maka orang tua kurang memahami adanya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

d. Adat istiadat

Menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan yang memang telah lama mereka inginkan bersama, semuanya supaya hubungan kekeluargaan mereka tidak putus. Selain itu adanya kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang sudah menginjak remaja, sehingga orang tua segera mensarikan jodoh untuk anaknya. Orang tua yang bertempat tinggal di pedesaan pada umumnya ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.⁴⁸

Berbagai dampak pernikahan di bawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak.

⁴⁸ Eddy Fadlyana, Shinta Larasaty, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, Bandung : FK UNPAD, 2009, h. 138

Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual dan pemaksaan (penggagahan) terhadap seorang anak.

2. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan belum mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan, yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

3. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 30 juta dan minimum 60 juta rupiah.

4. Dampak terhadap kesehatan reproduksi

Pernikahan di bawah umur melanggar hak anak, terutama anak perempuan. Anak perempuan, sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban dalam kasus pernikahan dibawah umur, juga mengalami sejumlah dampak buruk. Perkawinan di bawah umur berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Dari segi fisik, remaja itu belum kuat, tulang punggungnya masih terlalu kecil sehingga bisa membahayakan proses persalinan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar, selama kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan perempuan berusia 20-25 tahun. Sementara itu, anak yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar. Perkawinan dalam usia muda merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keganasan mulut rahim.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode ialah proses, prinsip-prinsip dan tata cara mencegah suatu masalah.¹ Sedangkan penelitian adalah memeriksa secara berhati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Jadi metode dapat di artikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk masalah-masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.²

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yaitu penelitian yang digunakan untuk mengetahui fakta hukum, norma hukum. Sedangkan empiris merupakan suatu pendekatan sosial dari masyarakat. Jadi pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menganalisis beberapa peraturan perundang-undangan yang ada didalam bidang hukum perkawinan. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Serta menganalisa pula bagaimana penerapan hukum perkawinan dan hukum kekeluargaan Islam yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim khususnya yang telah melakukan dispensasi perkawinan.

¹ Saifuddin Azwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 6.

² *Ibid.*

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field reseach* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi tersebut yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.³ Karena hal ini penelitian lebih menekankan pada lapangan sebagai objek yang ingin diteliti yaitu terkait dispensasi nikah anak di bawah umur di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

C. Lokasi Penelitian

1. Adapun lokasi yang akan dipilih oleh peneliti untuk penelitiannya adalah di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yang beralamat di Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp (0651) 31517, sehingga dengan demikian akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan setelah selesai proposal seminar dan setelah diberi izin dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yaitu dimulai pada tanggal 20 Februari s/d 3 Maret 2022.

D. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu dari mana data itu dapat diperoleh, atau subjek atau objek penelitian dimana darahnya akan diperoleh data berdasarkan

³ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 96.

sumbernya, data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data penelitian yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut ini sumber data yang digunakan peneliti ada 2 yaitu, sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu sebuah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian dan mengambil data secara langsung pada subjek informasi yang dicari.⁵ Adapun sumber data primer adalah melakukan wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi maupun pengamatan secara langsung dan data dikumpulkan kembali oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Maka yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan suatu objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis, dan lain-lain.⁶ Agar data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, yang ada kaitannya dengan penelitian.

⁴Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 39-40.

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT. Alfabet, 2016), h. 34.

⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet.Ke-1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁷

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan dua pihak tertentu dengan maksud agar mendapatkan informasi mengenai hal yang akan diteliti, yaitu wawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸ Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan agar mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Wawancara juga bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, dan kerisauan.

Adapun jumlah hakim di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur ada 5 orang yaitu 1 ketua dan 4 hakim, dan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini sebanyak 3 orang hakim. Yang Pertama, Ketua Mahkamah Syariah Kuala Lumpur. Kedua, Wakil Ketua, dan Ketiga Hakim C4.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diartikan dalam kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui beberapa barang-barang yang tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian.⁹ Dalam

⁷ *Ibid*, h.39-40.

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.

⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet Ke-5*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 75.

teknik dokumentasi, peneliti mengkaji beberapa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.

Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud adalah berupa data-data yang diperlukan tentang Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, yang terdiri dari sejarah berdirinya, letak geografis, visi dan misi, dan struktur organisasi serta keadaan sarana dan pra sarana Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. .

c. Observasi

Suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan data, yang dapat ditinjau dari perbuatan ataupun perilaku yang dapat menimbulkan kesimpulan yang akan terjadinya kasus tersebut, sesuatu yang dapat dilihat, didengar, diukur maupun dihitung.¹⁰ Adapun observasi dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi langsung untuk melihat langsung persidangan di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami.¹¹ Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹² Teknik

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*,h. 202.

¹² Khairani, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 150.

analisis data merupakan sekumpulan kegiatan untuk mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan-penemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran hipotesa (seperti: buku-buku baru, pendapat yang baru yang berkaitan dengan penelitian).

Pada tahap analisis ini, data dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab beberapa persoalan-persoalan yang akan diajukan dalam penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu cara dalam penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden (pelaku poligami) secara tertulis atau lisan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka dibuatlah pengolahan data. *Yang pertama*, Reduksi Data adalah melakukan penghapusan wawancara dikarenakan wawancara terlalu panjang maka penulis menyimpulkan menggunakan bahasa penulis sendiri. *Yang kedua*, Penyajian Data adalah memaparkan secara sistematis dan akurat kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis mengenai permasalahan dan mencoba mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut. *Yang ketiga*, Klasifikasi Data adalah melakukan kesimpulan dengan mengungkapkan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasif dan membentuk opini orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

1. Profil Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang¹

Mahkamah Syar'iyah adalah peradilan Islam dan merupakan sistem peradilan Nasioanal yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Adapun Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dari semua aspek kehidupan. Mahkamah Syar'iyah dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam serta melaksanakan Syariat Islam dalam wilayah Provinsi Aceh.

Mahkamah Syar'iyah (disingkat menjadi MS) adalah salah satu Pengadilan khusus yang berdasarkan Syariat Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan Mahkamah Syar'iyah (tingkat Kabupaten dan Kota). Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dari kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syariat Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Saat ini terdapat satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 23 Mahkamah Syar'iyah.

Gedung Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pertama kali beralamat di jalan Ir. H. Juanda Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang dan Gedung baru Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejak tahun 2012 beralamat di jalan

¹ <http://ms--kualasimpang.go.id>

Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang Telp (0641) 7447025, yang sudah sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI.

2. Kondisi Geografis

Batas-batas gedung kantor (Kec. Karang Baru):

Utara : Tanah Kosong.

Selatan : Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru.

Timur : Kantor Komisi Pemilihan Umum.

Barat : Jalan Sekerak Kampung Bundar Karang Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang.

3. Kondisi Demografis

Mayoritas penduduk Kabupaten Aceh Tamiang (Melayu, suku Tioghua, suku Aceh, suku Batak, dan suku Jawa. Bahasa Indonesia digunakan oleh mayoritas masyarakat kota Langsa, Bahasa Indonesia tetap menjadi Bahasa ibu, sebagai Bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas, dan kantor. Bahasa melayu digunakan dalam percakapan sehari-hari, tidak berbeda dengan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia hanya beberapa kata dan makna aksen lebih sedikit berbeda.

Agama Islam adalah agama mayoritas masyarakat Kabupaten Aceh umumnya. Hukum Syariat Islam menjadi aturan dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang. Agama Kristen juga menjadi bagian dari populasi, sementara Budha banyak diadopsi oleh komunitas warga Tionghua (China). Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kota yang kaya akan perbedaan etnis dan

penduduk tetap hidup dalam damai serta memiliki toleransi beragama yang kuat. Lokasi Kabupaten Aceh Tamiang sangat dekat dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara, sehingga menempatkan Kabupaten Aceh Tamiang sebagai kota yang strategis dan ramai imigran.

4. Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Visi:

“Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Yang Agung”

Misi:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Lebih kurang 27 tahun Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang berkiprah dalam melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman demi memberikan pelayanan publik yang prima di kabupaten Aceh Tamiang, untuk itu sebagai lembaga Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang tak akan bisa menjalankan roda organisasinya tanpa peran dan kepegawaian seorang pemimpin dibelakangnya. Berikut para ketua yang pernah menakhodai Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dari tahun 1988 s.d 2020:

Daftar Nama Mantan Pimpinan Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

- Drs. Muhammad Is (1988 s.d 1997)

- Drs. Hasan Usman (1997 s.d 2002)
- Drs. H. Ismail Aly, SH (2002 s.d 2006)
- Drs. HM. Anshary, MK, SH, MH (2006 s.d 2008)
- Drs. Ahmad Husen (2008 s.d 2010)
- Drs. H, Munir, SH, M.Ag (2010 s.d 2012)
- Drs. Hj, Jubaedah, SH (2012 s.d 2016)
- Drs. H. Bakti Ritonga, SH, MH (2016 s.d 2016)
- Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH (2016 s.d 2018)
- M. Syauqi, S.HI.,SH.,MH (2018 s.d 2020)

B. Faktor Yang Mempengaruhi Dispensasi Nikah Perspektif Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang

Undang-Undang pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan menjelaskan bahwa hakim diberikan kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan pada saat pengajuan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terjadi peningkatan pada tahun 2019 dikarenakan adanya beberapa faktor. Dari hasil penelitian dijumpai adanya beberapa faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Faktor yang mengakibatkan anak melakukan dispensasi nikah itu dikarenakan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pergaulan bebas, anak hamil diluar nikah, dan faktor ekonomi. Maka dari itu penulis akan menjelaskan secara singkat mengenai faktor-faktor terjadinya dispensasi nikah yaitu:

a. Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Sejak adanya perubahan usia perkawinan antara laki-laki dengan perempuan terjadi perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas usia perempuan dari yang awalnya hanya 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun. Dengan begitu usia laki-laki sama perempuan menjadi sama yaitu sama-sama 19 tahun. Dengan batas usia 19 tahun sudah di nilai bahwa sudah matang pemikirannya dan mampu untuk melangsungkan pernikahan. Namun apabila masih dibawah usia 19 tahun dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi psikologi anak apabila dilakukan pernikahan.

Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah menerima beberapa perkara tentang dispensasi kawin, jika dihitung dari berlakunya UU tersebut pada tahun 2020 hanya sampai 8 perkara permohonan dispensasi nikah. Namun pada tahun 2021 melonjak tinggi sampai 34 perkara permohonan dispensasi nikah Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Bapak Dangas Siregar memberi penjelasan mengenai faktor atas perubahan usia perkawinan yaitu:²

“Sejak sudah diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 bahwa usia perkawinan antara laki-laki sama perempuan itu disama ratakan yaitu sama-sama 19 tahun. Karena melihat usia seperti itu dinilai bahwa usia 19 tahun sudah matang pemikiran sehat fisik maupun psikologi. Dengan adanya perubahan UU ini membuat kasus di Mahkamah Syar'iyah menjadi semakin meningkat dari tahun 2020 yang hanya 8 kasus menjadi meningkat dari bulan januari- agustus tahun 2021 sebanyak 34 kasus.”

² Dangas Siregar, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, *Wawancara Pribadi*, 2 Agustus 2021.

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah hakim juga harus mempertimbangkan kembali mengenai dampak yang akan terjadi bagi si anak. Hakim tidak bisa memutuskan suatu perkara tanpa harus mempertimbangkan kembali permohonan yang telah diajukan oleh masyarakat yang ingin melakukan dispensasi kawin.

b. Anak Hamil Sebelum Pernikahan

Pada masa sekarang ini sudah banyak anak perempuan yang hamil diluar nikah diakibatkan hubungan terlarang. Apalagi dimasa sekarang banyak anak-anak yang tidak tau aturan melakukan hubungan tanpa berfikir buat kedepannya. Dalam penjelasan Bapak Lukman beliau mengatakan faktor yang terjadi dalam mengajukan permohonan dispensasi salah satunya disebabkan anak yang sudah hamil diluar nikah.

“Dari tahun 2020 sampai 2021 terhitung bahwa pengajuan permohonan dispensasi nikah semakin meningkat disebabkan banyak anak yang sudah melakukan hubungan terlarang sampai mengakibatkan hamil sebelum melakukan perkawinan. Pada tahun 2020 sebanyak 8 kasus permohonan dispensasi kawin yang telah dikabulkan dan terjadi peningkatan pada januari – agustus tahun 2021 sebanyak 34 kasus permohonan dispensasi nikah. Karena dengan adanya dispensasi nikah akan menjadikan anak yang telah hamil diluar nikah bisa menikah dengan syariat agama dan agar anak

yang dikandung juga memiliki kekuatan hukum serta diketahui hubungan nasabnya.”³

Pada dasarnya banyak anak yang tidak mengetahui aturan yang telah ada sehingga dengan mudahnya mereka melakukan hubungan yang telah dilarang oleh agama apalagi dengan berkembangnya zaman maka sifat dan perilaku manusia juga akan berubah. Maka dari itu sebagai perempuan harus bisa menjaga kehormatan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan perbuatan yang tidak baik.

c. Faktor Ekonomi

Pada dasarnya kondisi ekonomi masyarakat akan semakin meningkat dan pengeluaran juga akan semakin banyak. Sulitnya ekonomi akan mengakibatkan orang tua tidak bisa membiayai pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, maka dari itu untuk meringankan beban keluarga maka anak yang tidak memiliki pendidikan lebih baik dinikahkan saja meskipun pada dasarnya si anak belum mencukupi umur batas perkawinan. Meskipun demikian anak yang belum mencukupi batas usia perkawinan sudah bisa melakukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar’iyah.

Menurut bapak Muhajir selaku Hakim C4 Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang memberikan penjelasan mengenai lemahnya ekonomi juga akan berpengaruh bagi masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu:

“Dari beberapa kasus yang saya temukan mengenai pengajuan dispensasi kawin ini banyak orang tua yang mengajukan dispensasi dikarenakan orang

³ Muhajir, Hakim C4 Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, *Wawancara Pribadi*, 2 Agustus 2021.

tua sudah tidak sanggup untuk membiayai sekolah si anak. Walaupun si anak belum mencukupi batas usia perkawinan maka orang tua bisa mengajukan permohonan dispensasi agar si anak bisa menikah. Maka dari itu hakim tidak bisa menolak karena orang tua yang sudah tidak sanggup untuk membiayai sekolah dan orang tua memutuskan untuk menikahkan anak. Dan hakim juga akan melakukan pertimbangan terlebih dahulu sebelum mengabulkan permohonan dispensasi”⁴.

C. Dispensasi Nikah Anak Dibawah Umur Perspektif Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang.

Dispensasi adalah keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada anak yang masih dibawah umur. Anak yang masih dibawah umur yang ingin menikah harus melakukan pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Semua informan dalam penelitian ini tidak merasa keberatan untuk menjelaskan mengenai dispensasi anak dibawah umur. Adapun informan penelitian ini adalah beberapa hakim di Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang yaitu sebanyak tiga orang hakim.

Adapun jumlah kasus dispensasi nikah pada tahun 2021 sebanyak 34 perkara. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang menyebutkan, mayoritas kasus yang mereka tangani terkait dispensasi nikah adalah anak yang pasangan yang masih muda. Berdasarkan wawancara tanggal 02 Agustus 2021 dengan bapak Dangas Siregar selaku Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang memaparkan bahwa pada bulan Januari

⁴ *Ibid*

sampai dengan bulan Desember 2021, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang menerima 34 perkara dispensasi nikah yang masuk. Dari jumlah tersebut yang paling dominan adalah dispensasi nikah akibat hamil sebelum pernikahan dan batas usia yang belum mencukupi usia perkawinan. Berikut ini adalah data kasus yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang dari Bulan Januari sampai Bulan Desember 2021. .

Tabel 1.1 Laporan Perkara Dispensasi Nikah Yang Diterima Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Tahun 2021⁵

No	Bulan	Perkara yang diterima	Perkara yang ditolak
1	Januari	4	0
2	Februari	1	0
3	Maret	4	0
4	April	2	0
5	Mei	2	0
6	Juni	6	0
7	Juli	3	0
8	Agustus	4	0
9	September	3	0
10	Oktober	3	0
11	November	1	0
12	Desember	1	0
Jumlah		34	

⁵Dokumen Laporan Perkara diterima, dicabut, dan diputus menurut Jenis perkara Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang Bulan Januari – Desember 2021.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dangas Siregar, S.HI., M.H, selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang terhadap pengajuan dispensasi nikah, beliau mengatakan sebagai berikut:⁶

“Ada yang mengerti tentang hukum dan pada dasarnya juga tidak mengerti tetapi diberi mengerti oleh hukum.”

Dalam hal ini anak yang melakukan dispensasi nikah ada sebagian anak yang mengerti bahwa hukum dari dispensasi nikah da nada juga sebagian anak yang tidak paham akan hukum dari dispensasi nikah ini maka dari itu hukumlah yang bertindak mengenai pengajuan dispensasi nikah.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dangas Siregar, S.HI., M.H, selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, beliau menjawab:⁷

“Hakim mempertimbangkannya demi kepentingan si anak karena yang di ajukan itu rata-rata sudah positif hamil, jikalau hamil tidak ada ayahnya maka si anak juga yang susah jika tidak nikah maka mereka akan terus berbuat zina.”

Ketika hendak mengajukan dispensasi nikah maka hakim mempertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan. Pengajuan dispensasi nikah ini kebanyakan anak yang sudah hamil diluar nikah maka hakim mengambil kebijakan untuk memberikan ijin kepada mereka yang hendak melakukan dispensasi nikah demi kemaslahatan mereka.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dangas Siregar, S.HI., M.H, selaku Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, beliau menjawab: ⁸

⁶ Dangas Siregar, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, *Wawancara Pribadi*, Jumat, 26 Februari 2022.

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

“Pada tahun 2020 ada kasus dispensasi yang ditolak sebanyak 1 perkara namun pada tahun 2021 tidak ada dispensasi yang ditolak. Akan tetapi ada yang dicabut melainkan mereka yang tidak membawa saksi pada saat sidang.”

Dalam mengajukan dispensasi nikah tidak ada perkara yang ditolak namun perkara nya hanya dicabut dikarenakan mereka yang tidak membawa saksi pada saat sidang berlangsung dan kebanyakan mereka yang mengajukan dispensasi semua diterima dikarenakan alasan yang mereka ajukan sudah cukup kuat dan jelas.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Dangas Siregar, S.HI., M.H, selaku Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, beliau menjawab:⁹

“Kebanyakan dari mereka yang melakukan pengajuan dispensasi nikah dibawah 19 tahun kebawah, berarti ada yang 16 tahun dan 17 tahun namun kebanyakan 18 tahun.”

Ketika dilihat usia anak yang mengajukan dispensasi nikah kebanyakan dari mereka yang masih dibawah 19 tahun. Karena dalam Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia perkawinan yaitu 19 tahun dalam hal ini kebanyakan anak perempuan maupun laki-laki yang mengajukan dispensasi yaitu mereka yang berusia 18 tahun.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Zikri, S.H.I, M.H selaku wakil ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, beliau menjawab:¹⁰

“Ada anak yang di bawah umur yang mengerti hukum dan ada juga yang tidak paham hukum, yang mengerti hukum itu minimal dia yang sudah mendapatkan penolakan dari kepegawaian pencatatan nikah pada KUA setempat. Namun yang tidak mengerti hukum maka hakim yang menangani perkara tersebut dan akan memberikan penjelasan secara umum atau

⁹ *Ibid*

¹⁰ Zikri, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, *Wawancara Pribadi*, Jumat, 26 Februari 2022.

khusus sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan tentang pengetahuan hukum.”

Dalam hal ini apabila mereka yang tidak menegerti akan hukum mengenai pengajuan dispensasi nikah biasanya akan ada penolakan dari pegawai pencatatan nikah (PPN) di KUA setempat. Akan tetapi ada sebagian anak yang tidak mengerti hukum maka mereka akan membuat pengajuan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar’iyah dan dari situ juga hakim lah yang akan memberitahukan serta menjelaskan kepada mereka yang ingin melakukan dispensasi nikah.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan bapak Zikri, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, beliau menjawab: ¹¹

“Apabila hendak memutuskan suatu perkara pasti hakim perlu melakukan pertimbangan terlebih dahulu mana bisa hakim menetapkan suatu putusan tanpa ada pertimbangan.”

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Zikri, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, beliau menjawab: ¹²

“Pada tahun 2020 ada kasus yang ditolak sebanyak 1 kasus, dengan alasan pada saat sidang dispensasi berlangsung mereka tidak membawakan saksi-saksi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.”

Pada kasus dispensasi nikah jarang sekali kasusnya ditolak kebanyakan kasusnya diterima jika ada pun hanya 1 kasus yang ditolak yang lainnya diterima. Maka dari itu pihak yang ingin melkaukan dispensasi pasti akan diterima apabila mengikuti prosedur yang ada.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

Adapun hasil wawancara peneliti dengan bapak Zikri, selaku Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, beliau menjawab: ¹³

“Umur laki-laki dan perempuan yang mengajukan dispensasi itu bervariasi artinya umurnya berbeda-beda bisa jadi hanya dari pihak perempuan yang mengajukan dispensasi dan bisa juga hanya pihak laki-laki saja yang mengajukan dispensasi dan bisa juga kedua belah pihak yang mengajukan dispensasi tergantung dengan keperluannya.”

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhajir, selaku hakim C4 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, beliau menjawab: ¹⁴

“Rata-rata anak yang meminta dispensasi nikah itu orang tua mereka, kalau dalam PERMA itu boleh orang tua yang mengajukan dispensasi untuk anaknya. Apabila dikatakan mengerti tentang hukum maka kebanyakan mereka mengerti akan hukum akan tetapi jika mereka tidak mengerti hukum maka mereka akan menikah siri saja tanpa harus meminta dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah. Terkait dengan laki-laki dan perempuan dan orang yang tidak paham tentang hukum maka disitu lah kewajiban perangkat desa memberitahukan kepada para pihak laki-laki dan perempuan yang belum cukup usia untuk menikah kemudian disampaikan kepada perangkat desa dan perangkat desa akan mengarahkan ke pihak yang lebih mengerti yaitu Mahkamah Syar'iyah.”

Dalam pengajuan dispensasi nikah ini maka anak laki-laki dan perempuan mereka sudah paham bahwa dispensasi nikah dapat dilakukan bagi anak yang masih dibawah usia 19 tahun dengan memberikan alasan tertentu. Mereka yang sudah mengerti hukum maka apabila mereka belum mencukupi usia pernikahan maka mereka melakukan dispensasi akan tetapi bagi anak yang belum paham hukum maka akan diarahkan dan dijelaskan oleh pihak yang bersangkutan.

Kemudian hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhajir, selaku hakim C4 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, beliau menjawab: ¹⁵

¹³ *Ibid*

¹⁴ Muhajir, Hakim C4 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, *Wawancara Pribadi*, Rabu, 2 Maret 2022.

“Pertimbangan hakim itu tergantung dengan perkara yang masuk apabila usia a belum cukup maka akan diberikan arahan dan penjelasan apakah mereka mampu menikah di usia yang masih muda namun apabila mereka sudah mampu maka hakim akan memberikan ijin kepada mereka. Namun jika alasan mereka melakukan dispensasi di akibatkan si anak sudah hamil maka hakim juga akan memberikan ijin untuk emreka menikah walaupun mereka belum mencukupi usia perkawinan dengan syarat mereka juga harus melakukan pengajuan dispensasi. Dalam mengambil keputusan maka hakim juga harus mempertimbangkan kembali demi kemaslahatan si anak di masa yang akan datang.”

Hakim ketika akan mengambil keputusan maka hakim Mahkamah Syar’iyah harus mempertimbangkan kembali sebelum mengambil keputusan, mereka harus saling bermusyawarah agar apabila mereka memutuskan sesuatu mereka tidak salah jalan. Maka penting bagi hakim untuk mempertimbangkan kembali suatu perkara yang masuk sebelum memutuskan perkara. Hakim harus mengetahui alasan apa yang memebuat mereka mengajukan dispensasi nikah setelah mengetahui alasan nya maka hakim juga tidak bisa langsung memberikan keputusan sebelum mempertimbangkan kembali alasan yang disebutkan oleh pemohon.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan hakim C4 Mahkamah Syar’iyah Kualasimpang, beliau menjawab:¹⁶

“Selama saya menjadi hakim dan dari beberapa yang saya putuskan tidak ada dispensasi yang saya tolak, semua anak yang melakukan dispensasi akan saya terima dengan syarat bahwa alasan dalam mengajukan dispensasi itu jelas.”

Tidak ada dispensasi ditolak apabila sudah memenuhi syarat dan alasan yang diberikan juga jelas. Dispensasi dapat ditolak apabila mereka tidak

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

memenuhi persyaratan yang diberikan. Dengan tidak membawa saksi maka pengajuan dispensasi bisa saja ditolak oleh pihak Mahkamah Syar'iyah, maka dari itu agar pengajuan dispensasi diterima maka harus memenuhi persyaratan yang ada.

Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan bapak Muhajir selaku hakim C4 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, beliau menjawab:¹⁷

“Dari setiap anak laki-laki dan perempuan yang ingin melakukan dispensasi nikah ini maka bisa dikatakan bervariasi, karena Undang-Undang Perkawinan yang terbaru bahwa usia menikah bagi laki-laki dan perempuan usianya 19 tahun. Namun kebanyakan usia anak yang mengajukan dispensasi nikah ini berusia 16, 17, 18 tahun belum ada anak yang berusia 15 tahun mengajukan dispensasi kebanyakan anak yang berusia 18 tahun yang mengajukan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang. Rata-rata pihak dari anak perempuan yang mengajukan dispensasi tapi ada juga dari kedua pihak yang mengajukan dispensasi nikah.”

Dari penjelasan di atas menyatakan bahwa usia anak yang mengajukan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah rata-rata 18 tahun tidak ada anak yang melakukan dispensasi dibawah 15 tahun paling rendah anak yang mengajukan dispensasi itu berusia 16 tahun. Namun kebanyakan pihak dari perempuan yang mengajukan dispensasi dibanding pihak laki-laki namun terkadang ada juga dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan yang mengajukan dispensasi nikah.

Dengan adanya dispensasi nikah ini akan memberikan kemudahan dan keringanan bagi anak yang ingin menikah akan tetapi belum mencukupi usia perkawinan. Namun ada alasan lain yang mendorong seseorang yang melakukan dispensasi nikah. Pengajuan dispensasi nikah bukan hanya untuk anak yang belum

¹⁷ *Ibid*

cukup umur saja akan tetapi karena ada faktor lain yang menjadikan dispensasi nikah dapat dilakukan.

D. Analisa Penulis

Dispensasi adalah keringanan yang diberikan oleh Mahkamah Syar'iyah kepada anak yang masih di bawah umur. Anak yang di bawah umur harus melakukan pengajuan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah. Adapun tujuan dispensasi nikah yang belum mencukupi umur dan belum memenuhi kriteria untuk menikah maka dispensasi nikah itu sebagai solusi untuk anak-anak yang masih dibawah umur 19 tahun, dan agar tidak terjadi penyimpangan hubungan bebas dan juga menjaga nasab si anak. Dispensasi kawin bermanfaat bagi anak yang belum mencukupi batas usia untuk menikah. maka dari itu dengan adanya dispensasi akan memberikan keringanan bagi anak yang belum mencukupi usia untuk menikah. akan tetapi mengajukan dispensasi ini harus mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung atau PERMA.

Alasan yang sering yang terjadi kepada si pemohon dispensasi nikah karena kedua calon sudah putus sekolah, hamil diluar nikah, dan mengikuti sunnah nabi bagi yang sudah mampu. Pemohon yang melakukan dispensasi nikah ini pada satu tahun kemarin meningkat karena ada nya perubahan ketentuan UUD No 1 tahun 1974 menjadi UUD No 16 tahun 2019.

Dasar hukum yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syari'yah Kualasimpang dalam memutuskan dispensasi nikah adalah berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil yang saling menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Undang-undang juga harus merujuk ke PERMA dan juga tidak pernah lari dari

kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi fisik anak, karena calon mempelai perempuan tidak sekolah lagi. orang tua kedua belah pihak mendukung dalam dispensasi nikah anaknya, apabila dari salah satu orang yang tidak mendukung maka hakim membantalkan permohonan dispensasi nikahnya.

Dalam persidangan dispensasi nikah yang harus di periksa dari prosedur administrasi si pemohon calon kedua belah pihak dan juga di lihat dari segi kesiapan si anak juga di nasehati karena di bawah umur 19 tahun masih labil di takut kan tidak bisa bersikap dewasa juga di periksa dari segi fisik dan mental dan ekonominya. Hakim juga tidak pernah menolak dispensasi nikah, tetapi juga ada di paksa di cabut karena tidak memenehui ketentuan administrasi.

Terjadinya dispensasi nikah itu dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974
2. Anak hamil diluar nikah
3. Faktor ekonomi

Dari beberapa faktor yang terjadi untuk melakukan pengajuan dispensasi nikah kebanyakan masyarakat tidak mengetahui adanya perubahan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai batas usia perkawinan. Masyarakat banyak yang tidak mengethau bahwa usia perkawinan atas perubahan Undang-Undang ini yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dispensasi nikah dapat dilakukan bagi anak yang belum mencukupi batas usia perkawinan. Dengan adanya pengajuan dispensasi nikah ini akan mempermudah bagi anak-anak yang belum mencukupi usia perkawinan agar bisa segera menikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat beberapa faktor yang banyak terjadi di Mahkamah syari'iyah Kuala Lumpur yang menjadi penyebabnya dalam dispensasi perkawinan antara lain yang pertama karena faktor hamil sebelum melangsungkan perkawinan, dan faktor ekonomi.
2. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Lumpur ketika hendak memutuskan suatu perkara dalam masalah dispensasi nikah maka harus mempertimbangkan kembali sebelum memberikan izin dan harus mengetahui alasan apa yang diajukan pemohon ketika akan melakukan dispensasi nikah. Pemberian dispensasi nikah akan bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi anak yang belum mencukupi batas usia perkawinan akan tetapi hendak melakukan perkawinan. Maka dari itu hakim harus mempertimbangkan kembali dan memeriksa semua persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi nikah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagaimana berikut :

1. Disarankan untuk meningkatkan penyuluhan hukum di masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab serta dampak perkawinan di bawah umur, agar masyarakat mengetahui dan menyadari lebih banyak dampak negatif dari pada dampak positif yang akan di timbul terhadap anak yang

melakukan perkawinan di bawah umur baik secara fisik, mental, maupun sosialnya. Meninjau kembali ketentuan batas usia minimum dan dispensasi perkawinan pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat dengan memperhatikan masalah pendidikan dan kesehatan, terutama terhadap perempuan

2. Disarankan kepada hakim dalam menetapkan dan mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin yang di ajukan, harus di lihat dari berbagai sudut pandang serta alasan-alasan yang di ajukan pemohon yang di anggap logis untuk diberikannya dispensasi kawin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Aziz, Muhammad, Abdul, Azzam dan Wahab, Sayyed, Abdul, Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Bumi Askra, 2009).

Aulia, Nuasa, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan , Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan*, cet II, (Bandung: Tim Redaksi Nuasa Aulia, 2013).

Anggito, Albi, dkk, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2018).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Bima Aksara, 2002)..

Basri, Hasan , *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

Bander Jonh Nasution dan Sri Warijati, *Hukum Perdata Islam*, (Bandung: Mandar Maju, 2007).

Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : LSIK, 2009).

Dimiyati, Johni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Fitrah, Muh, dkk, *Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif*, (Suka Bumi: CV. Jejak, 2017).

Greetz, *Pernikahan Dini dalam Dilema Generasi Extravaganza*, (Bandung : Mujahid, 2013).

Khairani, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2016).

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2014).
- Poerdawarminta,. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka 2013).
- Philips, Dillah, dan Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Rahman, Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, (Diktat tidak diterbitkan), Semarang : IAIN Walisong)
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003).
- R, Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Intermasa, 1994.
- Royhan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2018).
- Sahrani, Sohari, dan Tihami, *Fikih Munakaha Kajian Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010).
- Suryono, *Menuju Rumah Tangga Harmonis*, (Pekalongan : TB. Bahagia, Pekalongan, 2012).
- Tjitrosudibio, dan R, Subekti, *Kamus Hukum*,(Jakarta : Pradya Paramita, 2008).
- Trirama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2013), h. 176.

Ulfa, Maria, Subadio, *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*, (Yogyakarta : UGM Press, 2007).

Wayan, I, Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Nilacakra, 2018).

Jurnal:

Ali, Sumiati, *Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya*, dalam jurnal fungsional peneliti pada lembaga ilmu pengetahuan Indonesia Sasana Widya Sarwono tahun 2015.

Bastomi, Hasan, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, dalam jurnal YUDISIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.

Fadlyana, Eddy, Fadlyana dan Larasaty, Shinta, *Pernikahan Dini Dan Permasalahannya*, Jurnal Sari Pediatri Vol. 11, (Bandung : FK UNPAD, 2009).

Hasriani, *Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Islam Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas 2 Bantaeng Tahun 2013-2015)*, (Makasar : UIN Alaudin Makasar, 2016).

Madinah, Nur, Dany, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1a Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, (Fakultas Syariah : IAIN Purwokerto, 2021).

Mubarok, Fuat, *Dispensasi Nikah Bagi Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2013-2016)*, (IAIN Salatiga : Fakultas Syariah, 2017).

Salam, Safrin, *Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam*, dalam jurnal Pagaruyuang Law Journal Volume 1 No 1 tahun 2017.

Wawancara:

Dangas Siregar, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, *Wawancara Pribadi*, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Jumat, 26 Februari 2022.

Muhajir, Hakim C4 Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, *Wawancara Pribadi*, Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, Rabu, 2 Maret 2022.

Zikri, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang, *Wawancara Pribadi*, Jumat, 26 Februari 2022.

LAMPIRAN

FOTO DOKUMENTASI



1. Apakah anak perempuan dan anak laki-laki yang meinta dispensasi mengerti tentang hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah?
3. Adakah permohonan dispensasi yang ditolak oleh hakim, jika ada pada tahun berapa dan alasannya apa?
4. Pada kasus pengajuan dispensasi nikah berapa usia laki-laki dan perempuan yang melakukan dispensasi?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mariani
 NIM : 2022017014
 Tempat/ Tanggal Lahir : Kualasimpang, 04 Mei 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nama Ayah : Syahdan
 Nama Ibu : Maimunah
 Anak Ke : 2 (kedua)
 Jumlah Saudara : 3 (tiga)
 Alamat Asal : Dusun Melur Desa Benua Raja, Kec. Rantau Kab.
 Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan:

1. SD/MI : SD Negeri Benua Raja tamat tahun 2012
2. SMP/MTs : SMP Negeri 3 Kualasimpang tamat tahun 2014
3. SMA/MA : SMK Negeri 1 Kualasimpang tamat tahun 2017
4. S1 : IAIN Langsa tamat tahun 2022

Pengalaman Organisasi :

1. KSR PMI UNIT IAIN LANGSA Tahun 2017-2021
2. HMJ HKI Tahun 2018-2019

Motto : *“Selalu berusaha, Do’a, Ikhtiar, dan sabar pasti bisa mencapai suatu KESUKSESAN”*

Langsa, 15 Maret 2022

Hormat Saya

Mariani
Nim. 2022017014



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
NOMOR 998 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA NOMOR 443 TAHUN 2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
 - b. Bahwa Fakultas Syariah Institut Agama Islam. Negeri Langsa telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 443 Tahun 2021 Tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa dengan Judul skripsi "Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.
 - c. Bahwa mahasiswa atas nama Mariani Nim 2022017014 telah mengajukan permohonan perpanjangan Surat Keputusan pembimbing skripsi yang telah di setujui oleh pembimbing dan Ketua Prodi.
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk memperlancar proses bimbingan skripsi dari mahasiswa dimaksud, maka perlu dilakukan adanya perpanjangan masa berlaku Surat Keputusan
 - e. Bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa;
 6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.
 7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;
 8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 998 TAHUN 2021 TENTANG PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA NOMOR 443 TAHUN 2021 TANGGAL 15 APRIL 2021 TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA.

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1 **Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd**
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)

2. **Faisal, S.H.I, MA**
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)


Untuk membimbing Skripsi :

N a m a : **Mariani**
Tempat / Tgl.Lahir : Kuala Simpang 04 Mei 1998
Nim : 2022017014
Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul Skripsi : **Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang.**

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 17 April 2022

Ditetapkan di Langsa,
Pada Tanggal 18 Oktober 2021
Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa


Dr. ZULHIKAR, MA
NIP.19720909 1999 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
FAKULTAS SYARIAH

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh
Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: info@iainlangsa.ac.id;
Website: www.iainlangsa.ac.id

Nomor : 629/In.24/FSY/PP.00.9/02/2022
Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Langsa, 02 Februari 2022

Kepada Yth,

Kepala Mahkamah Syar'iyah Kab. Aceh Tamiang

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,
Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Mariani
Tempat/Tgl Lahir	: Kuala Simpang 04 Mei 1998
Nim	: 2022017014
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Alamat	: Kampung Benua Raja Kab. Aceh Tamiang


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi berjudul "**Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang**".

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007



MAHKAMAH SYAR'ITYAH KUALASIMPANG

محكمة شرعية كوالاسيمفانغ

Jln. Sekerak Komplek Perkantoran Pemda, Telp. (0641) 7447025

Email : mskualasimpang@yahoo.co.id

<http://www.ms-kualasimpang.go.id>

Nomor : W1-A15/346 /PB.00/3/2022

Kualasimpang, 4 Maret 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : --

Hal : Izin Penelitian

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa

Di,-

Langsa

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah, Nomor 629/In.24/FSY/PP.00.9/02/2022 Tanggal 2 Februari 2022, perihal sebagaimana tersebut dipokok surat, maka dengan ini kami memberi izin, kepada :

Nama : **Mariani**
NIM : 2022017014
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Alamat : Kampung Benua Raja Kab. Aceh Tamiang

Untuk melakukan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data pada Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang berkaitan Penelitian Skripsi yang berjudul "**Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur Perspektif Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang**".

Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.



Ketua Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang,

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mariani
NIM : 2022017014
Tempat/ Tanggal Lahir : Kualasimpang, 04 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Syahdan
Nama Ibu : Maimunah
Anak Ke : 2 (kedua)
Jumlah Saudara : 3 (tiga)
Alamat Asal : Dusun Melur Desa Benua Raja, Kec. Rantau Kab.
Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan:

1. SD/MI : SD Negeri Benua Raja tamat tahun 2011
2. SMP/MTs : SMP Negeri 3 Kejuruan Muda tamat tahun 2014
3. SMA/MA : SMK Negeri 1 Kualasimpang tamat tahun 2017
4. S1 : IAIN Langsa tamat tahun 2022

Pengalaman Organisasi :

1. KSR PMI UNIT IAIN LANGSA Tahun 2017-2021
2. HMJ HKI Tahun 2018-2019

Motto : *"Selalu berusaha, Do'a, Ikhtiar, dan sabar pasti bisa mencapai suatu KESUKSESAN"*

Langsa, 15 Maret 2022

Hormat Saya



Mariani
Nim. 2022017014